

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang praktek penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi oleh pihak yang tidak mempunyai izin atau menyalahgunakan izin.
2. Edukasi sudah dilaksanakan melalui sosialisasi dan *sharing knowledge* (koordinasi) tetapi belum menyentuh sebagian besar subyek yang mempunyai potensi untuk berinvestasi kepada lembaga keuangan ilegal, misalnya kepada masyarakat yang sumber daya manusia masih rendah seperti para petani, nelayan serta para ibu rumah tangga yang berada di kabupaten-kabupaten sehingga edukasi yang sudah dilaksanakan belum tepat sasaran.

B. Saran

1. Agar pemerintah segera mengeluarkan peraturan hukum yang lebih tinggi untuk Satgas Waspada Investasi tentang penanganan dugaan tindakan melawan hukum penghimpunan dana masyarakat dan

pengelolaan investasi karena saat ini yang menjadi dasar bagi Satgas Waspada Investasi adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan.

2. Satgas Waspada Investasi di provinsi yang masih belum dibentuk atau masih dalam proses pembentukan agar dipercepat penentukannya mengingat banyaknya kasus investasi ilegal yang berkembang di masyarakat.
3. Terbentuknya OJK, fungsi, tugas serta wewenangnya harus lebih sering disosialisasikan kepada masyarakat.
4. OJK harus lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang konvensional karena investasi ilegal mulai berkembang di daerah yang sumber daya manusia masih rendah.

Daftar Pustaka

Buku

- Anita Christiani, 2010, *Hukum Perbankan: Analisis Independensi Bank Indonesia, Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah dan Prinsip Mengenal Nasabah*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Oyo Sunaryo Mukhlas, 2012, *Hukum Dagang di Indonesia*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung.
- Neni Sri Imaniyati, 2009, *Hukum Bisnis Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2012, *Otoritas Jasa Keuangan*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Jurnal

- Metia Winati Muchda, Maryati dan Dasrol, 2014, “Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan”, *Jurnal Ekonomi*, Vol-22/No-02/Juni/2014, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.
- Zulkarnain Sitompul, 2012, “Konsepsi Dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan (Conceptual And Transformation Financial Services Authority)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol-9/No.03/Oktober/2012, Jakarta.

Surat Kabar

- JOE, OJK Petakan Investasi Ilegal Tahun Ini Edukasi OJK Menyasar 32 Kota di Indonesia, 21 Januari 2017, *KOMPAS*, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Bank Indonesia No: 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2016 tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/Seojk.07/2014 Pelaksanaan Edukasi Dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

Internet

<http://kbbi.web.id/implementasi>, diakses pada 4 September 2016 pukul 19:22 WIB.

<http://www.artikata.com/arti-380243-menangani.html> diakses pada 6 September 2016 pukul 11:00 WIB.

<http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/pengertian-lembaga-keuangan.html>, diakses tanggal 16 Desember 2016 pukul 3:34 WIB.

<http://www.babekjoko.web.id/wp-content/uploads/2007/12/kamus-perbankan.pdf> diakses tanggal 16 November 2016 pukul 20:58 WIB.

<http://www.babekjoko.web.id/wp-content/uploads/2007/12/kamus-perbankan.pdf> diakses tanggal 16 November 2016 pukul 20:58 WIB.

<http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi> diakses tanggal 7 Februari 2017 pukul 20:59 WIB.

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/Fronted/CMS/Article/117> diakses tanggal 9 Februari 2017 Pukul 22:08 WIB.

<http://waspadainvestasi.ojk.go.id/about-us/tugas-satgas-waspada-investasi> diakses tanggal 15 Nov. 2016 pukul 20:59 WIB.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/20/180430426/ojk.rilis.nama-nama.perusahaan.investasi.bodong> diakses tanggal 1 Januari 2017 pukul 5:40 WIB.

<http://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/tentang-epk/Pages/Tugas.aspx> diakses tanggal 21 November 2016 pukul 16:18 WIB.